



P U T U S A N

Nomor : 338 / PID./ 2017 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARSYAD SAHE Alias ARSYAD Alias
RESSA;
Tempat lahir : Pangkep;
Umur/Tanggallahir : 40 Tahun / 4 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bulu Sipong, Desa Bara Batu,
Kecamatan Labakkang, Kabupaten
Pangkep;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pts. No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 12 November 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AGUS MELAS, SH.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Barata Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 59/Pid.B/2017/PN-MII. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2017 Reg. Perk. No : PDM-18/MLI/Ep.2/05/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA pada hari tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutan, atau yang diperuntukkan sebagai suatu bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. Berawal ketika saksi korban FAHRIMUDDIN MALIK mendatangi lokasi perempangan yang dikuasai tersangka dan menemukan pekerja tambak yang saksi tidak kenal yang mengerjakan lokasi tambak tersebut;
- Selanjutnya saksi korban FAHRIMUDDIN MALIK mendatangi Kepala Desa Manurung kantornya untuk memanggil Terdakwa dan juga saksi SAKKA, JAMALUDDIN dan saksi MUHAMMAD ARIFIN untuk menanyakan kenapa lokasi tersebut dikontrakkan sementara belum dibayar kepada saksi;
- Selanjutnya atas pengaduan saksi korban FAHRIMUDDIN MALIK, Kepala Desa atas nama saksi IRWAN JAFAR membuat undangan kepada tersangka dan juga saksi SAKKA, JAMALUDDIN dan saksi MUHAMMAD ARIFIN yang diantar oleh saksi RAUF DG. SAJO namun tersangka dan juga saksi SAKKA tidak datang melainkan mengirim Foto Copy berupa surat pengalihan hak melalui saksi ABD. RAUF DG. SAJO untuk memperlihatkan bahwa Foto Copy tersebut sebagai dasar tersangka menguasai tambak milik saksi korban;
- Selanjutnya Foto Copy diserahkan kepada saksi INDRA CIPTA dan kemudian dikirim ke Palopo. Dan setelah Foto Copy tersebut saksi terima, baru saksi ketahui pertama kali pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun pada akhir bulan Desember 2015;
- Selanjutnya setelah melihat Foto Copy tersebut yang mana saksi FAHRIMUDDIN MALIK tidak pernah membuat dan menandatangani sehingga saksi melaporkan tentang pemalsuan tersebut ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa tertanggal 10 Agustus 1998 yang mana tandatangan saksi dipalsukan karena
 - Saksi tidak pernah membuat atau menandatangani surat tersebut;

Hlm. 3 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada surat pernyataan disebutkan Kabupaten Luwu Timur namun pada saat itu Kabupaten Dati II Luwu (belum pemekaran);
- Pada surat pernyataan menggunakan materai yang berlaku pada tahun 2002;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi FAHRIMUDDIN MALIK mengalami kerugian tanah seluas 23 Ha dengan taksiran harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah/hektar atau jumlah keseluruhan adalah 2,3 milyar; Perbuatan terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA pada hari tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas. Berawal ketika saksi korban FAHRIMUDDIN MALIK mendatangi lokasi perempangan yang dikuasai tersangka dan menemukan pekerja tambak yang saksi tidak kenal yang mengerjakan lokasi tambak tersebut;
- Selanjutnya saksi korban FAHRIMUDDIN MALIK mendatangi Kepala Desa Manurung kantornya untuk memanggil Terdakwa dan juga saksi SAKKA, JAMALUDDIN dan saksi MUHAMMAD ARIFIN untuk

Hlm. 4 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kenapa lokasi tersebut dikontrakkan sementara belum dibayar kepada saksi;

- Selanjutnya atas pengaduan saksi korban FAHRIMUDDIN MALIK, Kepala Desa atas nama saksi IRWAN JAFAR membuat undangan kepada tersangka dan juga saksi SAKKA, JAMALUDDIN dan saksi MUHAMMAD ARIFIN yang diantar oleh saksi RAUF DG. SAJO namun tersangka dan juga saksi SAKKA tidak datang melainkan mengirim Foto Copy berupa surat pengalihan hak melalui saksi ABD. RAUF DG. SAJO untuk memperlihatkan bahwa Foto Copy tersebut sebagai dasar tersangka menguasai tambak milik saksi korban;
- Selanjutnya Foto Copy diserahkan kepada saksi INDRA CIPTA dan kemudian dikirim ke Palopo. Dan setelah Foto Copy tersebut saksi terima, baru saksi ketahui pertama kali pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, namun pada akhir bulan Desember 2015;
- Selanjutnya setelah melihat Foto Copy tersebut yang mana saksi FAHRIMUDDIN MALIK tidak pernah membuat dan menandatangani sehingga saksi melaporkan tentang pemalsuan tersebut ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa tertanggal 10 Agustus 1998 yang mana tandatangan saksi dipalsukan karena
 - Saksi tidak pernah membuat atau menandatangani surat tersebut;
 - Pada surat pernyataan disebutkan Kabupaten Luwu Timur namun pada saat itu Kabupaten Dati II Luwu (belum pemekaran);
 - Pada surat pernyataan menggunakan materai yang berlaku pada tahun 2002;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi FAHRIMUDDIN MALIK mengalami kerugian tanah seluas 23 Ha dengan taksiran harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah/hektar atau jumlah keseluruhan adalah 2,3 milyar;

Hlm. 5 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2017 No. Reg. Perk : PDM-18/MLI/Ep.2/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 1998 atas nama FARIMUDDIN MALIK dan ditanda tangani diatas materai 6000 dan terdapat tanda tangan saksi atas nama AMBO, AKBAR dan AMMA yang telah dilaminating k;
 - 1 (satu) kertas bermaterai Rp. 2.000 Surat Persetujuan Pengalihan Hak yang menerangkan FARIMUDDIN MALIK (PIHAK PERTAMA) mengalihkan sepenuhnya kepada Tersangka yakni RESSA (PIHAK KEDUA) atas areal perempangan seluas 23 Ha bertempat di Dusun Cerekang Desa Manurung Kecamatan Malili Tertanggal 10 Agustus 1998;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menyatakan Bahwa FARIMUDDIN MALIK adalah benar pemilik / yang menguasai sebidang tanah tambak yang terletak dikampung dusun Cerekang Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan luas 16 Ha tertanggal 10 Agustus 1998

Hlm. 6 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARSYAD SAHE Alias ARSYAD Alias RESSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ARSYAD SAHE Alias ARSYAD Alias RESSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 1998 atas nama FARIMUDDIN MALIK dan ditanda tangani diatas materai 6000 dan terdapat tanda tangan saksi atas nama AMBO, AKBAR dan AMMA yang telah dilaminating;
 - 1 (satu) kertas bermaterai Rp. 2.000 Surat Persetujuan Pengalihan Hak yang menerangkan FARIMUDDIN MALIK (PIHAK PERTAMA) mengalihkan sepenuhnya kepada Tersangka yakni RESSA (PIHAK KEDUA) atas areal perempangan seluas 23 Ha bertempat di Dusun

Hlm. 7 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerekang Desa Manurung Kecamatan Malili Tertanggal 10 Agustus 1998;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menyatakan Bahwa FARIMUDDIN MALIK adalah benar pemilik / yang menguasai sebidang tanah tambak yang terletak dikampung dusun Cerekang Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan luas 16 Ha tertanggal 10 Agustus 1998;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2017/PN-Mll, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 Agustus 2017, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2017, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori

Hlm. 8 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11 September 2017, kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 September 2017 untuk disampaikan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Malili tertanggal 22 Agustus 2017 Nomor W22-U25/889/HK.01/VIII/2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan dalam mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut adalah sekedar mengenai pidana/straafmaat-nya saja sedangkan untuk pertimbangan hukum dan lainnya kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili.

Bahwa terhadap Terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana

Hlm. 9 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



masing-masing selama 6 (enam) tahun sehingga Penuntut Umum menuntut Terdakwa ARSYAD SAHE ALIAS ARSYAD ALIAS RESSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tetapi diputus oleh Majelis Pengadilan Hakim Pengadilan Negeri Malili selama 10 (sepuluh) bulan adalah masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengingat pula adanya hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu selain perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban, Terdakwa Juga menghambat proses persidangan, tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk perbuatan adalah sangat sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan Majelis Tingkat Pertama pada hal. 16 s/d 18, terdapat fakta hukum yang menerangkan adanya kesepakatan antara **FARIMUDDIN MALIK** sebagai korban dengan Terdakwa yang terkait dengan proses ganti rugi lokasi empang namun menurut **FARIMUDDIN MALIK**, terdakwa belum melunasi ganti rugi tersebut sehingga **FARIMUDDIN MALIK** melaporkan terdakwa secara pidana dengan tuduhan pemalsuan surat. Bahwa tuduhan pemalsuan surat kepada Terdakwa sangat lah berlebihan oleh karena hanya Terdakwa belum melunasi ganti rugi lokasi empang sehingga dilaporkan secara pidana, terlebih lagi dengan surat diduga dipalsukan memiliki banyak kesamaan dengan surat yang dimiliki teman-teman terdakwa seperti **SUMARDI**, **SARAKA** dan **LATIF** namun tidak dilaporkan secara pidana oleh

Hlm. 10 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



karena telah melunasi ganti rugi lokasi empang milik **FARIMUDDIN MALIK**, sehingga sangat jelas laporan tersebut penuh tendensius dan sangat dipaksakan, dan yang tepat adalah **FARIMUDDIN MALIK** menggugat secara perdata Terdakwa dengan dasar adanya kesepakatan dan surat yang diduga palsu tidak benar adanya;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat sehingga sangat jelas laporan **FARIMUDDIN MALIK** atas diri Terdakwa semakin **absurd** atau kabur dan semakin menegaskan kalau Terdakwa hanya di dzalimi dan dijebak oleh **FARIMUDDIN MALIK**, alasanya sangat jelas ingin menguasai lokasi empang yang sudah dijual kepada kelompok Terdakwa karena lokasi empang tersebut kini banyak menghasilkan uang;

3. Bahwa Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tentang terbuktinya Terdakwa telah menggunakan surat palsu oleh karena jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan siapa sebenarnya yang telah membuat surat tersebut yang dinyatakan palsu dan ada beberapa surat yang telah dibuat **FARIMUDDIN MALIK** yang ditujukan kepada teman-teman Terdakwa seperti **SUMARDI, SARAKA** dan **LATIF** sama atau identik dengan surat yang digunakan Terdakwa yang diduga palsu, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tindakan **FARIMUDDIN MALIK** yang memiliki banyak spesis tanda tangan yang berbeda-beda dan semua terdapat dalam surat-surat yang dimiliki oleh teman-teman Terdakwa, surat-surat tersebut Terdakwa

Hlm. 11 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



telah lampirkan ke dalam pembelaan atau pledooi dan telah diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak dipertimbangkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait bukti surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 1998 sangat berlebihan oleh karena bukti surat dalam bentuk surat pernyataan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terdakwa oleh karena tidak ada menyebutkan nama Terdakwa dan sama sekali bukti surat tersebut tidak menunjukkan kalau Terdakwa diuntungkan, isi dari surat tersebut hanya bersifat pernyataan **FARIMUDDIN MALIK** bahwa memiliki tanah seluas 16 Ha dan kalau toh surat tersebut palsu maka Terdakwa tidak diuntungkan, malah menguntungkan bagi saksi korban **FARIMUDDIN MALIK**;
5. Bahwa dalam putusan Majelis Tingkat Pertama pada hal. 25 paragraf 6, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan "bahwa saksi **FARIMUDDIN MALIK** menerangkan tanah tersebut telah dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) perhektarnya dengan cara diangsur namun belum dilunasinya. Terdakwa, hanya menjanjikan kepada saksi **FARIMUDDIN MALIK** untuk membayarnya namun hingga saat ini Terdakwa belum membayar lunas tanah tersebut" bahwa perihal tersebut sangat menegaskan kalau saksi korban **FARIMUDDIN MALIK** dengan Terdakwa terdapat hubungan keperdataan sehingga tuduhan saksi **FARIMUDDIN MALIK** secara pidana kepada Terdakwa terlalu dipaksakan dan sangat mengada-ada, dengan demikian vonis yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah melanggar norma-norma hukum;
6. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa selalu berperilaku baik, sopan dan menghormati Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 12 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Pertama, namun dengan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat mencerminkan tidak ada rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya;

7. Bahwa Terdakwa menyalin sedikit isi pembelaan terdahulu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama :

Bahwa apabila disimpulkan dari semua keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa yang membuat atau memalsukan surat-surat berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada satu pun saksi yang melihat kalau Terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi pelapor **FARIMUDDIN MALIK**.

8. Bahwa sebelum kami mengakhiri memori banding terdakwa, terdakwa sangat berharap memperoleh rasa keadilan dipikiran dan ditangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan memberikan putusan **BEBAS**, atas rasa perikemanusiaan Yang Mulia kami terdakwa dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Penasehat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa alasan banding dari Penuntut Umum adalah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- Kontra Memori Banding dari Terdakwa atas alasan banding Penuntut Umum adalah tidak sependapat dengan keberatan dari Penuntut Umum oleh karena seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum karena fakta hukum yang terungkap

Hlm. 13 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



dipersidangan tentang adanya hubungan keperdataan antara saksi korban FARIMUDDIN MALIK dengan Terdakwa sehingga permasalahan Terdakwa bukan ranah pidana namun lebih tepat digugat secara perdata Wanprestasi.

- Bahwa saksi korban sendiri menerangkan dalam persidangan kalau antara dirinya dengan Terdakwa terdapat kesepakatan tentang ganti rugi lokasi empang milik saksi korban namun karena menurut saksi korban, Terdakwa belum melunasi ganti rugi tersebut, terdakwa secara tiba-tiba dilaporkan secara pidana dengan dugaan pemalsuan surat serta menggunakan surat palsu;
- Bahwa pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti secara sah membuat surat palsu tersebut namun pada pertimbangan lain Terdakwa divonis dengan tuduhan telah menggunakan surat palsu;
- Bahwa apabila mencermati laporan tersebut terdapat banyak hal yang ganjil oleh karena terdapat beberapa surat teman-teman Terdakwa yang sama milik Terdakwa yang diduga dipalsukan namun tidak dilaporkan secara pidana, saksi korban mengklaim kalau yang lain sudah lunas ganti ruginya;
- Bahwa sangat jelas laporan pidana ini atas diri terdakwa terlalu dipaksakan dan terlalu manipulative oleh karena perkara tersebut termasuk ranah perdata namun dilaporkan secara pidana dengan bukti yang sangat minim.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 59/Pid.B/2017/PN-MII, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana

Hlm. 14 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari dalil-dalil jawaban bantahannya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya : “bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membuat surat palsu”**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 59/Pid.B/2017/PN-MIL. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengingat akan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hlm. 15 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 Agustus 2017 Nomor : 59 / Pid.B / 2017 / PN-Mll. yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 11 Oktober 2017**, oleh Kami : **H. ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. AHMAD SEMMA, S.H.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2017 Nomor 338/PID./2017/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari itu juga diucapkan** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **SUTARNI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

H. AHMAD SEMMA, S.H.

t.t.d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

H. ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SUTARNI, S.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm Pts.No. 338/PID./2017/PT.MKS.